

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - BENGKULU UTARA - TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 2726 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- Pasal 105 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berita Acara Nomor 493/PL.02.6-BA/ 1703/2024 tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat tentang rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang KABKO-KWK-D.HASIL MODEL formulir dalam BUPATI/WALIKOTA.
- Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ARIE SEPTIA ADINATA, SE., M.A.P dan SUMARNO, S.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak 162.119 (Seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan belas);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama KOLOM KOSONG dengan perolehan suara sah sebanyak 9.526 (Sembilan ribu lima ratus dua puluh enam);

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 4 Desember 2024.
4 Halaman